



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 138/Pdt.G/2013/PA.Pwl

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan, atas perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut penggugat.

melawan

TERGUGAT, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya.

Telah mendengar keterangan penggugat, dan saksi-saksi di persidangan.

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 1 Februari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 1 Februari 2013 dengan register Nomor: 138/Pdt.G/2013/PA.Pwl, penggugat pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada bulan September tahun 2005, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang menurut agama Islam di rumah paman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat di Desa Bunga-Bunga, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali  
Mandar.

- 2 Bahwa yang menikahkan penggugat dan tergugat adalah Imam Masjid Bunga-Bunga bernama H. Bohari.
- 3 Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan penggugat dengan tergugat adalah paman penggugat bernama Asapah karena ayah penggugat telah meninggal dunia.
- 4 Bahwa yang bertindak menjadi saksi pada pernikahan penggugat dengan tergugat adalah dua orang laki-laki dewasa beragama Islam, masing-masing bernama Hasan dan M. Ismail dengan mas kawin berupa uang 80 real dibayar tunai.
- 5 Bahwa sebelum menikah penggugat berstatus janda cerai dan tergugat berstatus jejak.
- 6 Bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 7 Bahwa sampai sekarang penggugat dan tergugat tidak pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah karena Imam yang menikahkan tidak mencatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat; .
- 8 Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah paman penggugat di Desa Bunga-Bunga selama 1 tahun.
- 9 Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Bahwa pada akhir tahun 2006 terjadi perselisihan dan pertengkaratan disebabkan tergugat tidak mampu memberikan nafkah bahkan tergugat menyuruh penggugat untuk meminjam beras kepada paman penggugat.
- 11 Bahwa setelah kejadian tersebut tergugat pergi meninggalkan penggugat dan pulang ke rumah orang tua tergugat di Desa Pambusuang dan sekarang sudah terputus komunikasi yang hingga kini mencapai kurang lebih 6 tahun.
- 12 Bahwa antara penggugat dan tergugat pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh keluarga penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil.
- 13 Bahwa penggugat memohon melalui Ketua Pengadilan Agama Polewali agar memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali agar menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat dilangsungkannya perkawinan penggugat dan tergugat untuk dicatat.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Polewali *C.q* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan sah perkawinan antara tergugat (TERGUGAT) dengan penggugat (PENGUGAT) yang dilaksanakan pada bulan September tahun 2005 di Desa Bunga-Bunga, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relas panggilan yang dijalankan oleh jurusita Pengadilan Agama Polewali tertanggal 19 dan 27 Maret 2013 dan tidak ternyata ketidak hadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa penggugat selain mengajukan gugatan perceraian mengajukan pula isbat nikah sehingga majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa oleh karena isbat nikah yang diajukan oleh penggugat assesor dengan gugatan perceraian sehingga dalam pemeriksaan persidangan majelis hakim tetap mengutamakan acara pemeriksaan gugatan cerai.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonan isbatnya, penggugat telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1 SAKSI 1, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun III Bunga-Bunga, Desa Bunga-Bunga, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pengugat dan tergugat karena ada hubungan keluarga pengugat tetapi sudah jauh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dengan tergugat menikah pada tanggal 10 September 2005 di rumah saudara ayah tiri penggugat di Desa Bunga-Bunga, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar.
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan penggugat dan tergugat, yang menikahkan penggugat dan tergugat adalah Imam Masjid Bunga-Bunga bernama H. Bohari, yang menjadi wali pernikahan adalah Ahmad Asapa sebagai ayah tiri dari penggugat karena ibu kandung penggugat menikah dengan Asapa sedangkan keluarga dari pihak ayah kandung penggugat tidak hadir, saksi tidak mengetahui yang menjadi saksi pernikahan tetapi acara tersebut dihadiri banyak orang, adapun maharnya adalah uang senilai 80 real dengan nilai Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai.
- Bahwa penggugat dengan tergugat tidak ada halangan dan larangan untuk menikah.
- Bahwa ketika menikah penggugat berstatus janda mati karena suaminya meninggal lebih dari 1 tahun sebelum penggugat menikah dengan tergugat sedangkan tergugat tidak diketahui statusnya.
- Bahwa selama penggugat dengan tergugat sebagai suami istri tidak ada pihak yang keberatan terhadap hubungan keduanya sebagai suami istri.

2. SAKSI 2, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun III Bunga-Bunga, Desa Bunga-Bunga, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pengugat dan tergugat karena ada hubungan keluarga pengugat tetapi sudah jauh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dengan tergugat menikah pada tanggal 10 September 2005 di rumah saudara ayah tiri penggugat di Dusun III Desa Bunga-Bunga.
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan penggugat dan tergugat, yang menikahkan penggugat dan tergugat adalah Imam Masjid Bunga-Bunga bernama H. Bohari, yang menjadi wali pernikahan adalah Ahmad Asapa sebagai ayah tiri dari penggugat.
- Bahwa ketika penggugat dengan tergugat menikah ayah kandung penggugat masih hidup tetapi tidak dihubungi sebelum penggugat dengan tergugat menikah dan tidak ada keluarga dari pihak ayah kandung penggugat yang hadir pada acara pernikahan penggugat dengan tergugat.
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah saksi sendiri dan Husain, adapun maharnya adalah uang senilai 80 real dengan nilai Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai.
- Bahwa penggugat dengan tergugat tidak ada halangan dan larangan untuk menikah.
- Bahwa ketika menikah penggugat berstatus janda mati tetapi masa iddahnya telah berakhir sebelum penggugat menikah dengan tergugat sedangkan tergugat berstatus duda mati.
- Bahwa selama penggugat dengan tergugat sebagai suami istri tidak ada pihak yang keberatan terhadap hubungan keduanya sebagai suami istri.

3. SAKSI 2, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun III Bunga-Bunga, Desa Bunga-Bunga, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal pengugat dan tergugat karena penggugat adalah anak tiri saksi.
- Bahwa penggugat dengan tergugat menikah pada tanggal 10 September 2005 di rumah saudara kandung saksi di Dusun III Desa Bunga-Bunga Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar.
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan penggugat dan tergugat, yang menikahkan penggugat dan tergugat adalah Imam Masjid Bunga-Bunga bernama H. Bohari, yang menjadi wali pernikahan adalah wali hakim yaitu H. Bohari karena penggugat meminta kepada imam tersebut untuk menikahkan dirinya dengan tergugat.
- Bahwa ketika penggugat dengan tergugat menikah ayah kandung penggugat masih hidup dan tinggal di Kabupaten Pinrang tetapi tidak pernah dihubungi sebelum penggugat dengan tergugat menikah.
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah Husain dan Ismail, adapun maharnya adalah uang senilai 80 real dengan nilai Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai.
- Bahwa penggugat dengan tergugat tidak ada halangan dan larangan untuk menikah.
- Bahwa ketika menikah penggugat berstatus janda mati tetapi masa iddahnya telah berakhir sebelum penggugat menikah dengan tergugat karena suami penggugat telah lama meninggal sedangkan tergugat berstatus duda mati.
- Bahwa setelah penggugat dengan tergugat menikah, ayah kandung atau yang lain tidak pernah keberatan terhadap pernikahan penggugat dengan tergugat.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat membenarkan dan selanjutnya penggugat mengajukan saksi-saksi yang berkenaan dengan perceraian yang juga adalah saksi dalam itsbat nikahnya yaitu:

1 SAKSI 1, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah saudara kandung ayah tiri penggugat di Dusun III Desa Bunga-Bunga.
- Bahwa pada awalnya penggugat dengan tergugat hidup rukun selama 1 tahun dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari 5 tahun karena antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan tetapi saksi tidak mengetahui penyebabnya.
- Bahwa saksi tidak pernah berupaya merukunkan penggugat dengan tergugat dan saksi menyatakan tidak sanggup merukunkan penggugat dengan tergugat.

2 SAKSI 2, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah saudara kandung ayah tiri penggugat di Dusun III Desa Bunga-Bunga.
- Bahwa pada awalnya penggugat dengan tergugat hidup rukun selama 1 tahun dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari 5 tahun karena antara penggugat dengan tergugat sering terjadi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





perselisihan dan pertengkaran akan tetapi saksi tidak mengetahui penyebabnya, yang saksi ketahui penggugat sudah lama ditinggalkan tergugat.

- Bahwa saksi tidak pernah berupaya merukunkan penggugat dengan tergugat dan saksi menyatakan tidak sanggup merukunkan penggugat dengan tergugat.

3 SAKSI 3, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah saudara saksi di Dusun III Desa Bunga-Bunga.
- Bahwa pada awalnya penggugat dengan tergugat hidup rukun selama 1 tahun dan keduanya telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari 5 tahun karena antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena ketika penggugat hamil 3 bulan penggugat tidak suka melihat tergugat dan tergugat disuruh pergi oleh penggugat sehingga pada akhirnya tergugat pergi meninggalkan penggugat ke rumah orang tua tergugat di Desa Pambusuang Kecamatan Tinambung dan selama kepergiannya tergugat tidak pernah kembali hingga saat ini.
- Bahwa saksi dengan imam H. Bohari pernah berupaya merukunkan penggugat dengan tergugat tetapi tidak berhasil dan saksi menyatakan tidak sanggup merukunkan penggugat dengan tergugat.

Bahwa, terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, pada pokoknya penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi serta mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan dan harus dianggap telah termuat dalam putusan ini.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga tergugat terlebih dahulu dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak datang menghadap dipersidangan sehingga perkara tersebut tidak dapat dilakukan upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam PERMA No 1 Tahun 2008 tentang Tata Cara Mediasi.

Menimbang, bahwa selain penggugat mengajukan gugatan cerai, penggugat mengajukan pula isbat nikah sehingga majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang sah tidaknya pernikahan penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat dalam permohonan isbat nikahnya pada pokoknya mendalilkan bahwa penggugat dengan tergugat menikah pada bulan September 2005 di Desa Bunga-Bunga, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, yang menikahkan adalah Imam Masjid Bunga-Bunga bernama H. Bohari dan dihadiri dua orang saksi yaitu Hasan dan M. Ismail, dengan mahar 80 real dibayar tunai dan yang menjadi wali adalah paman penggugat bernama Asapah karena ayah penggugat telah meninggal dunia, dan antara penggugat dengan tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa penggugat mengajukan tiga orang saksi yaitu Husain bin Umar, Ismail Kili bin Kili dan Ahmad Asapa bin Asapa, dari ketiga saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan sebagian mendukung dalil-dalil permohonan penggugat.

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan yang menjadi wali pada pernikahan penggugat dengan tergugat adalah paman penggugat bernama Asapah karena ayah penggugat telah meninggal dunia, akan tetapi dalil penggugat tersebut bertentangan dengan keterangan saksi penggugat yang pertama dan kedua yang menyatakan Ahmad Asapa sebagai ayah tiri dari penggugat, saksi kedua dan ketiga menyatakan ketika penggugat dengan tergugat menikah ayah kandung penggugat masih hidup tetapi tidak dihubungi sebelum penggugat dengan tergugat menikah, saksi ketiga yang tidak lain adalah ayah tiri penggugat yang oleh saksi pertama dan kedua dinyatakan sebagai wali nikah penggugat membantah menjadi wali dalam pernikahan penggugat dengan tergugat tetapi wali penggugat adalah wali hakim yaitu H. Bohari disebabkan penggugat meminta kepada imam tersebut untuk menikahkan dirinya dengan tergugat, sehingga dalil penggugat yang menyatakan wali pada pernikahan penggugat dengan tergugat adalah paman penggugat bernama Asapah karena ayah penggugat telah meninggal dunia harus dinyatakan tidak terbukti dan berdasarkan keterangan ketiga orang saksi yang diajukan penggugat terutama saksi ketiga terbukti yang menjadi wali yaitu imam yang H. Bohari karena penggugat meminta kepada imam tersebut untuk menikahkannya dengan tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan sebelum menikah tergugat berstatus jejak, akan tetapi dalil penggugat tersebut bertentangan dengan keterangan saksi penggugat yang kedua dan ketiga yang menyatakan tergugat berstatus duda mati sehingga dalil gugatan penggugat tersebut dinyatakan tidak terbukti dan berdasarkan keterangan dua orang saksi terbukti ketika menikah tergugat berstatus duda mati.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya keterangan ketiga orang saksi penggugat tersebut setelah diteliti secara seksama telah memenuhi batas minimal pembuktian dan keterangan saksi-saksi tersebut sebagian telah berkesesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan penggugat sehingga secara formil maupun materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang mengikat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, majelis hakim menemukan faktanya:

- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 September 2005 di rumah saudara kandung ayah tiri penggugat di Dusun III Desa Bunga-Bunga, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar.
- Bahwa yang menikahkan penggugat dan tergugat adalah Imam Masjid Bunga-Bunga bernama H. Bohari, yang menjadi wali pernikahan yaitu H. Bohari karena penggugat meminta kepada imam tersebut untuk menikahkannya dengan tergugat.
- Bahwa ketika penggugat dengan tergugat menikah ayah kandung penggugat masih hidup tetapi tidak pernah dihubungi sebelum penggugat dengan tergugat menikah.
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah Husain dan Ismail, adapun maharnya adalah uang senilai 80 real dengan nilai Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai.
- Bahwa penggugat dengan tergugat tidak ada halangan dan larangan untuk menikah.
- Bahwa ketika menikah penggugat berstatus janda mati tetapi masa iddahnya telah lama berakhir sebelum penggugat menikah dengan tergugat sedangkan tergugat berstatus duda mati.
- Bahwa setelah penggugat dengan tergugat menikah, ayah kandung atau yang lain tidak pernah keberatan terhadap pernikahan penggugat dengan tergugat.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas majelis hakim mempertimbangkan masalah pokok dari pernikahan penggugat dengan tergugat bukan pada pencatatan pernikahan, akan tetapi menyangkut salah satu rukun nikah yaitu wali nikah.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini majelis hakim mempertimbangkan bahwa yang bertindak sebagai wali dalam pernikahan bukanlah ayah kandung penggugat karena ayah andung penggugat tidak dihubungi sebelum penggugat dengan tergugat menikah dan tidak ada pendelegasian dari ayah kandung penggugat kepada orang lain untuk menikahkan penggugat dengan tergugat, tetapi dalam pelaksanaan pernikahan tersebut penggugat meminta kepada imam yang bernama H. Bohari untuk menikahkannya dengan tergugat, sehingga majelis berpendapat bahwa wali nikah dalam pernikahan penggugat dengan tergugat adalah wali muhakkam.

Menimbang, bahwa keberadaan wali muhakkam tidak diakomodir dalam Kompilasi Hukum Islam, tetapi majelis hakim terhadap perkara ini mempertimbangkan: secara psikologis penggugat dengan ayah kandungnya tidak begitu dekat, secara sosiologis tidak ada masyarakat yang keberatan ketika pernikahan penggugat dengan tergugat dilaksanakan walaupun tanpa wali nasab yang paling berhak yaitu ayah kandungnya, ketidaktahuan penggugat dan keluarganya tentang perwalian dalam nikah serta imam yang menikahkan juga tidak keberatan menikahkan penggugat dengan tergugat dengan menunjuk imam tersebut menjadi wali, status penggugat sebagai janda mati yang telah lama berakhir masa iddahnya, dan yang terpenting adalah situasi dan kondisi penggugat dengan tergugat yang ingin segera menikah, sehingga menjadi hal yang *daruri* pada saat itu penggugat dengan tergugat harus segera dinikahkan dengan memperhatikan kaidah fiqh dalam kitab *Al-Asybah wa al-Na'air*:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: “Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, dan apabila berlawanan antara mafsadah dan maslahah, didahulukan menolak yang mafsadah”.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, maka diangkatnya imam Masjid Bunga-Bunga bernama H. Bohari sebagai wali muhakkam telah beralasan sebagaimana dalil syar’i dalam kitab *Kifāyah al-Akhyār fi al Gāyah al-Ikhtisār*:

Artinya: “Kalau dalam rombongan terdapat seorang perempuan yang tidak ada walinya, lalu perempuan itu menguasai nikahnya kepada seorang lelaki supaya menikahnya, maka diperbolehkan, karena yang demikian termasuk dalam golongan tahkim (memberi kuasa untuk memutuskan), sedangkan *muhakkam* (orang yang diberi kuasa hukum) itu menempati kedudukan hakim.”

Menimbang, bahwa setelah penggugat dengan tergugat menikah tidak pernah ada yang keberatan terhadap pernikahan penggugat dengan tergugat termasuk ayah kandung penggugat, sehingga diyakini bahwa ayah kandung penggugat sebagai wali yang paling berhak menikahkan penggugat dengan tergugat tidak mempermasalahkan hak perwaliannya berpindah kepada wali muhakkam.

Menimbang, bahwa berpindahnya wali nasab yang paling berhak menikahkan penggugat dengan tergugat yaitu ayah kandung penggugat kepada wali muhakkam merupakan sebuah solusi atas perlunya kepastian hukum status pernikahan penggugat dengan tergugat yang hanya akan dipergunakan untuk perceraian penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa selain wali di atas, mahar berupa uang senilai 80 real dengan nilai Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) diserahkan secara tunai oleh tergugat kepada penggugat pada hari akad nikah tersebut, serta dihadiri dua orang saksi yaitu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Husain dan Ismail. Oleh karena itu majelis meyakini pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan dalam Islam.

Menimbang, bahwa pernikahan penggugat dengan tergugat terbukti telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara agama Islam, sehingga perkawinan tersebut harus diakui secara sah dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hanya saja perkawinan tersebut tidak tercatat sehingga penggugat tidak mendapatkan Kutipan Akta Nikah.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan permohonan pengesahan nikahnya sehubungan dengan gugatan perceraian, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf a Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karenanya permohonan penggugat dapat dikabulkan, dan perkawinan penggugat dan tergugat hanya dapat dinyatakan sah sekaitan dengan keperluan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan penggugat tentang perceraianya adalah pada akhir tahun 2006 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat tidak mampu memberikan nafkah bahkan tergugat menyuruh penggugat untuk meminjam beras kepada paman penggugat, setelah kejadian tersebut tergugat pergi meninggalkan penggugat dan pulang ke rumah orang tua tergugat di Desa Pambusuang dan sekarang sudah terputus komunikasi yang hingga kini mencapai kurang lebih 6 tahun.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan perkara ini dapat diputus dengan verstek akan tetapi perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk mengetahui kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat, majelis hakim dengan berdasar pada asas *lex specialis derogat legi generally* perlu menguji dalil-dalil gugatan penggugat tersebut dengan alat-alat bukti, sehingga penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, maka penggugat telah mengajukan bukti tiga orang saksi yakni Husain bin Umar, Ismail Kili bin Kili, dan Ahmad Asapa bin Asapa, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut setelah diteliti secara seksama telah memenuhi batas minimal pembuktian dan keterangan saksi-saksi tersebut telah berkesesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan penggugat sehingga secara formil maupun materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang mengikat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat yang dikuatkan dengan keterangan tiga orang saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah saudara kandung ayah tiri penggugat di Dusun III Desa Bunga-Bunga, awalnya penggugat dengan tergugat hidup rukun selama 1 tahun dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari 5 tahun karena antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi ketiga bersama imam H. Bohari pernah berupaya merukunkan penggugat dengan tergugat tetapi tidak berhasil dan semua saksi menyatakan tidak sanggup merukunkan penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa awalnya penggugat dan tergugat hidup rukun selama 1 tahun dan telah dikaruniai seorang anak, namun setelah itu antara penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun dan antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akhirnya penggugat dengan tergugat berpisah tempat lebih dari 5 tahun tinggal sampai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang, sehingga hal ini menimbulkan penderitaan lahir batin (*dhoror*) bagi penggugat.

Menimbang, bahwa kalau seorang isteri (penggugat) telah menunjukkan sikapnya yang keras ingin bercerai dengan suaminya (tergugat) dengan alasan sebagaimana fakta tersebut di atas, dan antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan keduanya telah berpisah tempat tinggal lebih dari 5 tahun, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga mereka (*onheelbaare tweespalt*), sehingga apabila perkawinan antara penggugat dengan tergugat dipaksakan untuk dipertahankan, maka patut diduga hal tersebut hanya akan menimbulkan kemudharatan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, terlebih bagi pihak penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah sulit untuk diperbaiki lagi, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dan al-Qur'an surat al-Ruum ayat 21, tidak mungkin dapat dicapai oleh penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh penggugat sebagaimana dalam gugatan penggugat dan dalil penggugat telah dikuatkan dengan keterangan saksi yang mengetahui bila antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 5 tahun, dengan didahului adanya perselisihan dan pertengkaran, maka majelis hakim berpendapat bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan tiga orang saksi yang merupakan keluarga penggugat sendiri, dan telah menyatakan bahwa saksi tersebut tidak sanggup lagi merukunkan penggugat dan tergugat, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989.

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut disesuaikan dengan dalil-dalil syar'i dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah* yang berbunyi :

عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة.

Artinya: "Apabila gugatan isteri itu diterima oleh hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan penggugat telah beralasan hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari tergugat kepada penggugat.

Menimbang, bahwa karena ternyata tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, serta tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg gugatan tersebut dapat dikabulkan dengan verstek;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan ibarat dalam kitab *Ahkam al-Qur'an* yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: “Barang siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim dan gugurlah haknya.”

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud pasal tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- 1 Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir.
- 2 Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menyatakan sah pernikahan tergugat (TERGUGAT) dengan penggugat (PENGGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 10 September 2005 di Desa Bunga-Bunga, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar.
- 4 Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT).
- 5 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Matakali dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
- 6 Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Polewali yang dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 2 April 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. Abdul Samad, M.H. sebagai ketua majelis, Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI, dan Siti Zainab Pelupessy, S.HI masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Drs. H. M. Najib T., S.H. sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI

Ketua Majelis,

Drs. Abdul Samad,  
M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Zainab Pelupessy, S.HI		Panitera Pengganti,  Drs. H. M. Najib T.,
-----------------------------	--	---

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	290.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Materai	:	Rp	6.000,00
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>301.000,00</b>

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)